



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan rekapitulasi daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan nomor 405/PL.01.2-BA/16/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang

menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat Provinsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

AMRAH MUSLIMIN



Abdullah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 27 TAHUN 2023  
TENTANG REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI  
SUMATERA SELATAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SUMATERA  
SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	1.226	138.370	133.612	271.982
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	2.227	291.476	276.780	568.256
3	MUARA ENIM	22	255	1.778	230.794	224.893	455.687
4	LAHAT	24	377	1.357	161.990	157.003	318.993
5	MUSI RAWAS	14	199	1.188	153.287	147.620	300.907
6	MUSI BANYUASIN	15	242	1.956	247.723	237.297	485.020
7	BANYUASIN	21	313	2.549	320.600	308.724	629.324
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	20	312	2.180	255.832	247.420	503.252
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	19	259	1.352	163.966	152.823	316.789
10	OGAN ILIR	16	241	1.260	160.210	158.385	318.595
11	EMPAT LAWANG	10	156	1.024	133.822	126.800	260.622
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	619	72.615	72.096	144.711
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	652	72.490	71.188	143.678
14	KOTA PALEMBANG	18	107	4.772	604.788	628.352	1.233.140
15	KOTA PAGAR ALAM	5	35	494	54.206	52.089	106.295
16	KOTA LUBUK LINGGAU	8	72	637	83.398	84.911	168.309
17	KOTA PRABUMULIH	6	37	670	71.390	73.534	144.924
<b>TOTAL</b>		<b>241</b>	<b>3.249</b>	<b>25.941</b>	<b>3.216.957</b>	<b>3.153.527</b>	<b>6.370.484</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ttd

AMRAH MUSLIMIN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Hukum dan SDM

